



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Agung Prasetyo**;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros Kamp. Sidey Jaya, SP 9 Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ahmad Fauzi**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/17 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jalur 6, Kamp. Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 30 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Prasetyo dan Terdakwa II Ahmad Fauzi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap seseorang, perbuatan tersebut mengakibatkan mati" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Prasetyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Ahmad Fauzi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kayu ukuran 5x5 cm panjang 37 cm;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kayu ukuran 5x10 cm, panjang 50 cm;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua bis merah tua bertuliskan NIKE;
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - f. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agung Prasetyo bersama-sama dengan Ahmad Fauzi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 20:00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Kampung Sidey Jaya Distrik Sidey Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah bengkel Terdakwa Agung Prasetyo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari “melakukan kekerasan terhadap seseorang, perbuatan tersebut mengakibatkan mati” perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 20:00 Wit Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di bengkel Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama Ahmad Fauzi dan sdr. Stenli Kapoh sedang mengonsumsi minuman keras (miras) jenis Cap Tikus (CT) yang dioplos dengan minuman Fresh Tea sehingga pukul 22:30 Wit datang sdr. Willy Andrianto dan bergabung minum-minuman keras, lalu sekitar pukul 23:45 Wit datang saksi Ridwan alias Iwan, dan bergabung bersama mengonsumsi minuman keras sampai habis sekitar pukul 24:30 Wit berlima duduk di dalam ruang tamu Terdakwa dan selanjutnya sdr. Stenli Kapoh minta permissi untuk pulang ke rumahnya dan kemudian sekitar pukul 24:45 Wit Terdakwa bersama Ahmad Fauzi, Willy Andrianto dan saksi Ridwan alias Iwan pergi keluar rumah dan duduk-duduk sambil tidur-tiduran di Jalan Aspal depan rumah Terdakwa sambil mendengar lagu di handphone lalu sekitar pukul 01:05 Wit, babinsa Distrik Sidey sdr. Kopda Ading Ariyanto telah selesai bermain Playstation di rumah Terdakwa dan hendak pulang dan saat itu Kopda Ading Ariyanto membayar ongkos sewa Playstation kepada Terdakwa, setelah Babinsa tersebut pulang, berempat yakni Terdakwa Ahmad Fauzi, Willy Andrianto dan saksi Ridwan alias Iwan kembali tidur-tiduran di bangku depan bengkel tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan alias Iwan “Ridwan besok motor taruh di bengkel dulu supaya Terdakwa perbaiki” kemudian saksi Ridwan alias Iwan tersinggung dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa mengatakan “loh Wan kamu kok marah” dan selanjutnya saksi Ridwan alias Iwan pergi mengambil sebuah kayu berukuran 50x10 cm, Panjang sekitar 50 cm dan memukul ke arah kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut namun

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Terdakwa tangkis dengan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya saksi Ridwan alias Iwan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lagi menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala belakang Terdakwa dan saat itu datang Terdakwa II Ahmad Fauzi melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa merasa sakit lalu Terdakwa berlari ke arah sebelah bengkel dan mengambil sebuha kayu berukuran 5x5 cm, Panjang sekitar 37 cm dan saat itu langsung Terdakwa kembali ke arah saksi Ridwan alias Iwan dan memukul saksi Ridwan alias Iwan dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama mengenai pipi kiri dan pukulan kedua mengenai bagian kepala kanan saksi Ridwan alias Iwan, sehingga saksi Ridwan alias Iwan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa merasa pusing akibat kena pukulan di kepala belakang sehingga Terdakwa terjatuh tidak sadarkan diri di Jalan Aspal dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar istri Terdakwa Uswatun Hasanah membangunkan Terdakwa dan mengatakan "kamu kenapa, kamu kenapa berdarah?" setelah itu istri Terdakwa membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi dan membersihkan darah yang berada di tangan Terdakwa dan selanjutnya istri Terdakwa keluar kamar mandi dan Terdakwa mengikuti istri Terdakwa keluar dan Terdakwa pergi ke arah depan rumah Terdakwa dimana saksi Ridwan alias Iwan yang sedang dirawat oleh Terdakwa II Ahmad Fauzi dan sdr. Willy Adrianto;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Ahmad Fauzi pergi menjemput sdr. Didik untuk menyalakan mobil Daihatsu xenia milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa naik ke mobil tersebut dengan Terdakwa II Ahmad Fauzi dan sdr. Willy Adrianto membantu saksi Ridwan alias Iwan naik ke mobil menuju Puskesmas Prafi Distrik Prafi untuk mendapatkan perawatan medis dan selanjutnya setelah sampai di Puskesmas Prafi Distrik Prafi saksi Ridwan alias Iwan mendapatkan perawatan medis dan tidak lama kemudian pihak keluarga saksi Ridwan alias Iwan tiba di Puskesmas Prafi Distrik Prafi dan melihat saksi Ridwan alias Iwan dan sekitar pukul 05:30 Wit Terdakwa mendapatkan perawatan medis (dijahit di bagian kepala belakang Terdakwa) selanjutnya pukul 06:30 Wit saksi Ridwan alias Iwan mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan menggunakan mobil dinas ambulans sedangkan saat itu Terdakwa sdr. Ahmad Fauzi dan sdr. Didik dan saudara perempuan korban ikut menyusul dengan sebuah mobil pribadi milik Terdakwa dan sekitar pukul 08:30 Wit tiba di Rumah

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Manokwari Kabupaten Manokwari dan saksi Ridwan alias Iwan mendapat perawatan medis dan sekitar pukul 13:45 Wit (sore) hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 saksi Ridwan alias Iwan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/87/2018 tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adelina Nurul Hasanah sebagai Dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Korban:
 - Korban pasien rujukan dari Puskesmas Masni;
 - Korban datang dalam keadaan: tidak sadar;
 - Hasil pemeriksaan luar ditemukan:
 - Di mata kiri tampak lebam (+) melingkari rongga mata;
 - Di tulang pipi kiri teraba fraktur/patah tulang tertutup (+), bengkak (+) perdarahan aktif (+);
 - Di kepala sebelah kanan tampak bengkak (+), memar kebiruan (+);
 - Terhadap Korban dilakukan:
 - Pemeriksaan luar;
 - Korban dirawat/dipulangkan:
 - Korban mendapat penanganan media di IGD kemudian meninggal dunia;
 - Kesimpulan:
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cidera kepala berat disertai pendarahan aktif e.c. trauma tumpul;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Willy Adriyanto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01:45 Wit di bengkel milik Terdakwa di Jalan Poros Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Ridwan alias Iwan, dari akibat perkelahian tersebut Ridwan alias Iwan akhirnya skrg meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menerangkan sempat dipukul oleh Ridwan alias Iwan saat berusaha meleraikan antara Ridwan dengan Terdakwa I;

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan awal kejadian yaitu pada sekitar jam 7 malam saksi berangkat dari rumah Ridwan menuju ke rumah bengkel Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di rumah bengkel Terdakwa I saksi melihat sdr. Stenly Kapoh, Terdakwa I dan Terdakwa sedang duduk minum minuman keras jenis CT yang dicampur dengan Fresh Tea;
- Bahwa saksi ikut minum bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sampai akhirnya saksi tertidur dan saksi mendengar Terdakwa I dan Ridwan adu mulut;
- Bahwa saksi dalam keadaan mabuk melihat korban yang memukul Terdakwa I, namun Terdakwa I berhasil menangkisnya lalu Terdakwa I berlari ke sebelah bengkel rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II memukul Ridwan (korban) dan saling bergantian memukul, sampai akhirnya korban terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membantah telah melakukan pemukulan;

2. **Uswatun Hasanah** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 di bengkel rumah milik Terdakwa I di Jalan Poros Kampung Sidey Jaya Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari sekitar pukul 01:15 Wit ada perkelahian antara Terdakwa I yang juga adalah suami saksi dengan Korban Ridwan alias Iwan;
- Bahwa saat itu yang minum minuman keras adalah suami saksi (Terdakwa I) dan teman-temannya yaitu Terdakwa II, Willy Adriyanto, Stenly Kapoh dan korban Ridwan alias Iwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung perkelahiannya karena saat itu saksi berada di dalam rumah sedang tidur dengan anak saksi;
- Bahwa saksi melihat korban sekitar jam 11 malam dan masih minum bersama dengan Terdakwa I dan teman-temannya Terdakwa II, Stenly Kapoh dan Willy Adriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01:30 Wit, di bengkel milik Terdakwa I di Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey Kabupaten Manokwari;

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah minum minuman keras bersama dengan Stenly Kapoh, Terdakwa II Ahmad Fauzi, Willy Adriyanto dan korban Ridwan alias Iwan, dan sampai habis 1 botol ukuran 1500 ml ditambah dua botol ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah sdr. Ading pulang selesai menyewa Playstation, Terdakwa I, Terdakwa II Ahmad Fauzi, Willy Adriyanto dan Ridwan pindah duduk-duduk di pinggir jalan dan pada saat itu saksi Stenly Kapoh sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengetahui siapa yang memukul korban Ridwan, karena Terdakwa I tertidur di jalan dan kaget dibangunkan oleh istri Terdakwa I yaitu saksi Uswatun Hasanah, pada saat itu Terdakwa I melihat saksi Willy Adriyanto masih tertidur di pinggir jalan dan Terdakwa I kaget ketika merasa kepala belakang Terdakwa I berdarah sehingga Terdakwa I masuk ke dalam rumah bersama dengan istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melihat korban Ridwan masih tertidur di pinggir jalan juga beserta dengan Terdakwa II namun akhirnya Terdakwa II bangun dan melihat kondisi korban;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membantah telah memukul korban hingga meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01:30 Wit di bengkel rumah milik Terdakwa di Jalan Poros Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul dan Terdakwa II mengakui memang telah minum minuman keras hingga akhirnya tertidur di pinggir jalan setelah sebelumnya pindah duduk dari dalam rumah Terdakwa I ke pinggir jalan depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu minum minuman keras dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi dini hari, dan habis 3 botol satu botol besar dan dua botol ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I memukul korban karena Terdakwa II tertidur karena mabok minuman keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah membantah keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Polisi pada tanggal 24 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Yuliatmoko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan pada malam itu minum minuman keras bersama dengan 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Ahmad Fauzi, Stenly Kapoh, Willy Adriyanto dan Ridwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut benar dan tidak dipaksa dalam Berita Acara

Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa I, Willy Adriyanto dan korban tidur di aspal jalan depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II Ahmad Fauzi memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian kepala, dan saksi Willy melihat Terdakwa II memukul korban;
- Bahwa ada keterangan dari saksi Willy Adriyanto, kepada penyidik bahwa "kalau ditanya bilang saja kecelakaan motor" dari saksi Uswatun Hasanah, istri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Uswatun Hasanah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar bersama dengan anak saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 353/87/2018 Tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adelina Nurul Hasanah dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cedera kepala berat disertai perdarahan aktif e.c. Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 01:30 Wit bertempat di Rumah bengkel Terdakwa I jalan Poros Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari telah terjadi perkelahian sehingga mengakibatkan korban Ridwan meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Willy Adriyanto, Stenly Kapoh dan korban Ridwan telah mengkonsumsi minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, satu botol besar ukuran 1500 ml dan satu botol ukuran sedang 600 ml jenis CT (Cap Tikus) yang mengakibatkan mabuk;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi minuman keras jenis CT tersebut diantara teman Terdakwa ada yang pulang yaitu Stenly Kapoh, namun korban Ridwan masih tetap bersama

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Willy Adriyanto sampai pada akhirnya terjadi perkelahian yang diawali adu mulut;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Willy Adriyanto yang menyatakan bahwa dirinya tertidur akibat mabuk sehingga tidak jelas melihat, namun saksi menerangkan bahwa Terdakwa I dipukul oleh korban Ridwan dan Terdakwa II memukul korban Ridwan, saksi dalam keadaan mabuk melihat korban yang memukul Terdakwa I, namun Terdakwa I berhasil menangkisnya lalu Terdakwa I berlari ke sebelah bengkel rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor 353/87/2018 Tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adelina Nurul Hasanah dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cedera kepala berat disertai perdarahan aktif e.c. Trauma Tumpul;

- Bahwa korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Burhan, S.Sos selaku Kepala Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, menerangkan Ridwan meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Agung Prasetyo dan Terdakwa II Ahmad Fauzi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis menyimpulkan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 12356, hal. 111) ;

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajak teman-teman para Terdakwa yaitu saksi Stenly Kapoh, saksi Willy Adriyanto dan korban Ridwan untuk mengkonsumsi minuman keras yang melebihi batas sehingga mengakibatkan orang kehilangan kesadaran dan terkontaminasi oleh minuman keras yang karenanya berakibat fata bagi diri dan kesehatan orang yang meminumnya, bahwa di persidangan menurut keterangan saksi Willy Adriyanto bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-teman para Terdakwa meminum minuman keras jenis CT dari mulai sekitar jam 7 malam sampai dengan pukul 01:00 Wit dini hari sampai akhirnya tertidur karena tidak sadarkan diri, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tertidur di jalan aspal oleh karena mabuk. Bahwa kejadian perkelahian yang diceritakan oleh saksi Willy Adriyanto tidak secara serta merta melihat langsung kejadian tersebut karena saksi Willy Adriyanto juga dalam pengaruh minuman keras jenis CT yang berat. Bahwa menurut keterangan saksi Uswatun Hasanah yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertidur di Aspal dan terdapat luka di belakang kepala Terdakwa I menandakan ada kejadian yang saksi tidak ketahui namun sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengakui secara keseluruhan bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Ridwan, namun dalam keterangan saksi Verbalisan yang memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyidikan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu berukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih sekitar 37 cm, sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala dari korban Ridwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta di persidangan bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum hasil *Visum et Repertum* nomor 353/87/2018 Tanggal 5 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adelina Nurul Hasanah dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat cidera kepala berat disertai perdarahan aktif e.c. Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Burhan, S.Sos selaku Kepala Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, menerangkan Ridwan meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dalam perkara *a quo* ini atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga unsur "yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (3) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa fakta di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membantah dan tidak mengakui telah memukul dan mengakibatkan korban Ridwan meninggal dunia sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan untuk mengklarifikasi mengenai pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bahwa ternyata dalam tingkat penyidikan tidak ada paksaan dari pihak penyidik dalam proses pemeriksaan dan telah dibaca, diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dalam Berita Acara Penyidikan tersebut telah sah menurut peraturan perundangan. Namun saksi Uswatun Hasanah dalam kapasitasnya sebagai saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memberikan keterangan yang bisa meyakinkan, dan saksi Willy Adriyanto juga tidak memberikan keterangan yang bisa membuat yakin sehingga Majelis Hakim menemukan petunjuk yang benar bahwasanya kejadian tersebut memang berawal dari minum minuman keras. Bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim, seseorang yang dalam pengaruh minuman keras dan sampai tidak sadarkan diri tidak bisa untuk mengingat suatu kejadian dan tidak bisa bercerita sebagaimana mestinya. Bahwa akibat kematian dari korban adalah

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan awal dari minuman keras yang karenanya menimbulkan perkelahian dari dampak minuman keras tersebut lah yang menyebabkan korban Ridwan tidak bisa dilakukan tindakan medis karena dalam keadaan tidak sadar karena mabuk minuman keras dan mengalami trauma akibat perkelahian, dan oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap sebagai subyek hukum yang menurut unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam unsur pasal dakwaan Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan dalam tuntutan Penuntut Umum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ridwan alias Iwan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (3) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Prasetyo dan Terdakwa II Ahmad Fauzi, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agung Prasetyo dan Terdakwa II Ahmad Fauzi berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran 5x5 cm Panjang 37 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran 5x10 cm Panjang 50 cm;
 - 1 (satu) lembar celana pendek olahraga warna biru tua bis merah tua bertuliskan NIKE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Januari 2019**, oleh, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **UMIYATI M. SALEH, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 14 dari 15



BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, S.H